Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum e-ISSN 3026-2917
https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZyn p-ISSN 3026-2925
Volume 3 Nomor 3, 2025
DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i3.1602

Dinamika Hukum Islam Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia

Yuyun Alwania Walude[1], Kurniati[2], Musyfikah Ilyas[3]
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar[1-3]
Email Korespondensi: 80100223217@uin-alauddin.ac.id

Article received: 26 Mei 2025, Review process: 07 Juni 2025
Article Accepted: 28 Juni 2025, Article published: 10 Juli 2025

ABSTRACT

Islamic law is inherently dynamic, enabling adaptation to socio-political and cultural developments, including its role in shaping legislation in Indonesia. This study aims to analyze the dynamics of Islamic law and its contribution to the development of inclusive and just national regulations. Employing a normative-qualitative approach through library research and content analysis of legal documents, regulations, and scholarly literature, the study finds that Islamic law significantly contributes as a source of values and norms within Indonesia's legal system particularly in family law, sharia economics, and religious courts. However, its integration still faces structural, political, and social challenges, such as legal pluralism and interpretive differences. Therefore, a moderate and dialogical approach is essential to ensure Islamic law remains relevant, flexible, and responsive to the needs of modern Indonesian society.

Keywords: *Islamic Law, Legislative Formation, Legal Integration*

ABSTRAK

Hukum Islam memiliki karakter dinamis yang memungkinkan untuk beradaptasi dengan perkembangan sosial, politik, dan budaya, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum Islam dan kontribusinya terhadap pembentukan regulasi nasional yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis isi terhadap dokumen hukum, regulasi, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam berperan signifikan sebagai sumber nilai dan norma dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama. Meskipun demikian, integrasi hukum Islam menghadapi tantangan struktural, politik, dan sosial, seperti pluralisme hukum dan perbedaan interpretasi. Oleh karena itu, pendekatan moderat dan dialogis diperlukan untuk memastikan hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pembentukan Perundang-Undangan, Integrasi Hukum

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yuyun Alwania Walude, Kurniati, Musyfikah Ilyas

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim, baik secara individu maupun kolektif. Dalam sejarahnya, hukum Islam tidak bersifat stagnan, tetapi justru menunjukkan fleksibilitas melalui ijtihad dan tajdid yang memungkinkan penyesuaian dengan dinamika sosial dan perkembangan zaman. Fleksibilitas ini menjadi kekuatan hukum Islam dalam merespons tantangan modernitas, seperti globalisasi, teknologi, dan perubahan sosial, yang menuntut pendekatan hukum yang kontekstual dan solutif (Makhrus, 2019).

Transformasi hukum Islam tidak dimaksudkan untuk mengganti prinsip-prinsip dasar syariah, melainkan untuk menyesuaikan implementasinya dalam ranah publik agar tetap sejalan dengan maqashid syariah. Di tengah keberagaman budaya dan hukum yang kompleks di Indonesia, hukum Islam dihadapkan pada kebutuhan untuk terus menyesuaikan diri tanpa kehilangan identitasnya. Mekanisme ijtihad dan reinterpretasi hukum menjadi cara strategis agar nilai-nilai Islam tetap hidup dalam tatanan hukum nasional yang senantiasa berubah (Muhammadong, 2013).

Kedudukan hukum Islam dalam konteks hukum nasional Indonesia memiliki sejarah panjang dan interaktif. Sejak masa kedatangan Islam di Nusantara, hukum Islam telah berdialog dengan hukum adat dan, di masa kolonial, bertahan meski terpinggirkan oleh hukum Barat. Pascareformasi 1998, aspirasi umat Islam terhadap formalisasi nilai-nilai syariah dalam sistem hukum nasional semakin menguat, ditandai dengan lahirnya berbagai regulasi berbasis syariah di bidang perkawinan, perbankan syariah, dan pengelolaan zakat (Muksalmina, 2022; Fanani, 2023).

Namun demikian, dinamika ini tidak terlepas dari tantangan serius. Di satu sisi, terdapat kekhawatiran atas kemungkinan penerapan hukum Islam yang rigid dan bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan prinsip negara hukum yang sekuler. Di sisi lain, muncul pula resistensi terhadap pembaruan hukum Islam dari sebagian kalangan umat Islam sendiri yang masih memandang kitab-kitab fikih klasik sebagai sumber absolut yang tidak bisa digugat. Hal ini menyebabkan pembaruan hukum Islam berjalan lambat dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya (Rasyid, 2023; Saifuddin, 2017).

Di tengah tantangan tersebut, lembaga-lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi keagamaan, dan akademisi hukum Islam memainkan peran penting dalam menjembatani nilai-nilai syariah dengan sistem hukum nasional. Melalui fatwa, diskursus akademik, dan advokasi regulatif, mereka berupaya melakukan reaktualisasi hukum Islam agar tetap responsif dan relevan dengan kebutuhan zaman. Hukum Islam tidak hanya menjadi sumber hukum formal, tetapi juga berfungsi sebagai inspirasi moral dan spiritual yang menghidupkan sistem hukum nasional (Ernawati, 2017; Kurniati, 2013).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk memahami bagaimana hukum Islam tidak hanya berkembang secara internal, tetapi juga berinteraksi secara konstruktif dengan sistem hukum nasional yang pluralistik. Oleh karena itu,

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yuyun Alwania Walude, Kurniati, Musyfikah Ilyas

penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika hukum Islam dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta mengkaji sejauh mana kontribusinya terhadap pembentukan hukum nasional yang inklusif, kontekstual, dan berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengkaji dinamika hukum Islam dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia secara mendalam. Data yang dianalisis bersumber dari dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta hasil pemikiran para sarjana hukum Islam dan hukum tata negara. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teknik content analysis guna mengungkap relasi antara prinsip-prinsip hukum Islam dan proses legislasi nasional. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan peran hukum Islam sebagai sumber nilai dan norma dalam pembentukan regulasi negara secara kontekstual dan teoritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Hukum Islam dan Hukum Nasional

Hukum Islam atau syariat Islam adalah seperangkat aturan dan norma yang bersumber dari wahyu Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW, yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan Tuhan maupun hubungan antar sesama manusia (Andi Sani Silwana, Kurniati, 2023). Hukum Islam mencakup berbagai bidang seperti ibadah, muamalah (interaksi sosial dan ekonomi), hukum pidana, dan lain-lain. Secara bahasa, syariah berarti "jalan yang lurus" atau "jalan yang ditempuh manusia menuju Allah", Hukum Islam bersifat mengikat bagi umat Muslim dan berwatak universal, mengatur moral, etika, dan hukum dalam kehidupan sehari-hari.

Hukum Islam secara luas dapat dipahami sebagai produk hasil pemikiran, fatwa, perundang-undangan, dan yurisprudensi yang bersumber dari ajaran Islam dan berfungsi sebagai panduan komprehensif bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Definisi ini mencakup tidak hanya teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga hasil ijtihad para ulama, fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keagamaan, peraturan perundang-undangan yang mengadopsi prinsip-prinsip Islam, serta putusan pengadilan (yurisprudensi) yang menjadi rujukan dalam praktik hukum Islam kontemporer (Sholihah, 2024).

Hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang terbentuk dari perpaduan berbagai unsur, yaitu hukum adat, hukum agama (termasuk hukum Islam), dan hukum Eropa (terutama hukum Belanda) yang berkembang dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia, Sistem hukum nasional ini bersifat positif dan formal, diatur oleh perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan mengatur seluruh warga negara tanpa memandang agama. Hukum Islam menjadi salah satu bahan utama dalam pembentukan hukum nasional, terutama

Copyright; Yuyun Alwania Walude, Kurniati, Musyfikah Ilyas

dalam bidang hukum keluarga dan peradilan agama, yang diatur dalam perundang-undangan dan diimplementasikan melalui lembaga peradilan agama di Indonesia.

Peranan Hukum Islam terhadap Hukum Nasional Indonesia

Hukum Islam memiliki peran signifikan dalam membentuk dan mengisi kekosongan hukum nasional, terutama dalam aspek-aspek yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat mayoritas Muslim. Contoh konkret dapat dilihat pada pengaturan hukum perkawinan, zakat, peradilan agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang diakui dalam sistem hukum nasional melalui undang-undang dan peraturan pemerintah (Atika Sandra Dewi, 2023). Hukum Islam tidak hanya menjadi sumber material, tetapi juga diakui secara formal dalam sistem hukum Indonesia.

Peran hukum Islam dapat dianalisis melalui pendekatan yuridis normatif dan teori integrasi hukum. Hukum Islam sebagai sumber hukum nasional bukan hanya diadopsi secara formal, tetapi juga menyatu secara substansial dengan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan hukum (Ishak, 2017). Elastisitas hukum Islam memungkinkan adaptasi terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan hukum baru, sehingga hukum Islam tidak kaku tetapi dinamis dalam pembangunan hukum nasional (Hamdan Arief Hanif, 2024).

Hukum islam dapat beradaptasi pada perkembangan modern dengan kajian ijtihad sebagai sarana untuk mencapai maslahah, ijtihad memiliki dua ranah utama. Pertama, ranah di mana nash-nash (teks-teks syariat) secara eksplisit tidak mengatur suatu masalah. Dalam konteks ini, para mujtahid memiliki kebebasan untuk melakukan interpretasi dan mewujudkan tujuan syariat melalui metode seperti ijma, qiyas, maslahah mursalah, istihsan, istihab, dan lain-lain. Kedua, ranah ijtihad mencakup teks-teks yang bersifat zhanni (tidak tegas), baik dari segi otentisitasnya seperti hadis-hadis shahih yang umumnya memiliki status zhanni,maupun dari segi matan atau kandungan maknanya yang dapat ditafsirkan secara beragam oleh para mujtahid (Hendrik Imran, Kurniati, 2021).

Hukum Islam tidak hanya menjadi sumber hukum tetapi juga diimplementasikan sebagai hukum positif di bidang tertentu. Namun, integrasi ini menghadapi tantangan seperti keragaman interpretasi dan kesepakatan politik antara berbagai pihak. Meski demikian, kontribusi hukum Islam terhadap tata nilai hukum nasional sangat besar dan menjadi landasan dalam pembentukan regulasi yang inklusif dan pluralistic (Setiawan, 2024).

Fungsi hukum Islam dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia

Hukum Islam memiliki fungsi strategis dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Hukum Islam tidak hanya menjadi sumber inspirasi, tetapi juga diimplementasikan secara nyata dalam produk hukum nasional, terutama pada bidang-bidang yang relevan dengan kehidupan masyarakat Muslim, seperti hukum perkawinan, perbankan syariah, pendidikan agama, dan peradilan agama.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yuyun Alwania Walude, Kurniati, Musyfikah Ilyas

Misalnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara eksplisit mensyaratkan keabsahan perkawinan menurut agama masing-masing, sehingga hukum Islam menjadi acuan utama bagi umat Islam dalam urusan perkawinan. Selain itu, UU Perbankan Syariah dan pengakuan terhadap lembaga pendidikan agama dalam UU Sistem Pendidikan Nasional juga menunjukkan implementasi nilai-nilai hukum Islam dalam perundang-undangan nasional (Dimas Pradipta Pribadi, 2024).

Hukum Islam dalam sistem hukum nasional, hukum Islam tidak hanya hadir sebagai bagian integral dari hukum nasional, tetapi juga memiliki kemandirian dan kewibawaan yang diakui dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam berfungsi sebagai bahan utama dalam pembinaan dan pengembangan hukum nasional, sekaligus sebagai penyaring norma hukum yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kearifan local (Andi Sani Silwana, Kurniati, 2023). Teori ini memperkuat pemahaman bahwa hukum Islam bukan hanya sumber hukum formal, tetapi juga ruh yang menghidupkan sistem hukum nasional.

Menurut definisi mutakalimin, agama bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi hamba, baik di dunia maupun di akhirat. Islam sebagai agama memiliki hukum yang fungsi utamanya adalah untuk menjaga dan mewujudkan kemaslahatan umat. Fungsi hukum Islam antara lain adalah sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia agar tercapai kesejahteraan dan kebaikan di dunia serta keselamatan di akhirat, Adapun Fungsi hukum Islam dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia meliputi (Ridwan, Kurniati, 2023):

1. Sebagai sumber nilai dan norma hukum yang mengakar dalam masyarakat mayoritas Muslim
2. Mengisi kekosongan hukum positif dalam bidang hukum keluarga, warisan, dan ekonomi syariah
3. Menjadi dasar pembentukan peraturan yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah dalam sistem hukum nasional
4. Memberikan landasan moral dan etika dalam pembentukan hukum yang berkeadilan dan sesuai dengan Pancasila serta UUD 1945

Hukum Islam dan politik sosial memiliki hubungan erat yang saling memperkuat dalam pembentukan hukum Islam di Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi pada tercapainya keadilan dan kemaslahatan masyarakat (Kurniati, 2013). Selain itu, peran hukum Islam juga sebagai landasan bagi nilai-nilai pendidikan, pembinaan masyarakat, dan regulasi sosial yang berorientasi pada kemaslahatan umat serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (dul Rivai Poli, Misbahuddin, 2024).

Beberapa Peraturan perundang-undangan di Indonesia merupakan bentuk pengadopsian hukum Islam ke dalam hukum positif Indonesia, yang mengakomodasi prinsip-prinsip syariah namun tetap disesuaikan dengan konteks sosial dan hukum nasional, Misal:

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yuyun Alwania Walude, Kurniati, Musyfikah Ilyas

1. Perkawinan: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI, Inpres No. 1 Tahun 1991) Mengatur syarat sah nikah (wali, saksi, akad, mahar), hak dan kewajiban suami istri, aturan poligami, perceraian, nafkah, dan hak asuh anak sesuai prinsip syariah. KHI berfungsi sebagai pedoman hukum keluarga Islam yang disesuaikan dengan konteks Indonesia (Pahutar, 2024).
2. Peradilan Agama: UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (diperbaharui UU No. 50 Tahun 2009) Mengatur lembaga peradilan yang menangani perkara keluarga Islam, waris, dan sengketa ekonomi syariah. Peradilan ini menerapkan hukum Islam sebagai hukum positif bagi umat Islam di Indonesia.
3. Perbankan Syariah: UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah (pengganti UU No. 7/1992) Mengatur sistem perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah, musyarakah), larangan riba, dan transaksi yang sesuai syariah, sebagai implementasi hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan nasional.
4. Zakat, Infak, dan Sedekah: UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (pengganti UU No. 38/1999) Mengatur pengelolaan zakat sebagai kewajiban umat Islam, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatannya sesuai ketentuan syariah yang bertujuan untuk kesejahteraan sosial.
5. Wakaf: UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik Mengatur wakaf sebagai ibadah dan bentuk kepemilikan harta yang dipergunakan untuk kepentingan umum sesuai syariah, termasuk tata cara pengelolaan dan perlindungan wakaf (Efendi, 2020).

Hukum Islam berperan penting dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia sebagai sumber nilai dan norma yang mengakar dalam masyarakat mayoritas Muslim, hukum Islam berkontribusi nyata dalam mewujudkan kemaslahatan umat dan menjaga keharmonisan sistem hukum nasional yang pluralistik.

Tantangan dan Peluang Hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia.

Dalam penerapan hukum islam pada sistem hukum nasional memiliki tantangan utama berupa pluralisme hukum, perbedaan interpretasi hukum Islam, otonomi daerah yang beragam, serta tekanan modernisasi dan hak asasi manusia (Ishak, 2017). Tantangan dalam mengakomodasi hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia meliputi beberapa aspek utama.

1. Aspek struktural

Tantangan struktural utama adalah belum adanya titik temu atau integrasi konsep aktualisasi hukum Islam yang tepat dalam sistem hukum nasional Indonesia. Terdapat perdebatan di kalangan umat Islam sendiri mengenai metode aktualisasi hukum Islam, mulai dari pendekatan formalistik-legalistik,

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yuyun Alwania Walude, Kurniati, Musyfikah Ilyas

strukturalistik, hingga kulturalistik, bahkan ada yang mengusulkan negara Islam sebagai solusi, sementara yang lain lebih menekankan perjuangan politik dan yuridis konstitusional. Hal ini menyebabkan belum adanya titik temu atau integrasi konsep aktualisasi hukum Islam yang tepat dalam sistem hukum nasional Indonesia.

2. Aspek politik

Politik menjadi tantangan signifikan karena perjuangan legislasi hukum Islam harus melalui proses politik yang kompleks dan terkadang berhadapan dengan kepentingan lain dalam sistem hukum nasional yang pluralistik. Legislasi hukum Islam menghadapi kendala karena aspirasi politik Islam bukan merupakan mayoritas di lembaga pembentuk hukum, sehingga dukungan politik yang kuat sulit diperoleh.

3. Aspek sosial dan budaya

Perubahan social dan budaya masyarakat modern mempengaruhi interpretasi dan penerapan hukum Islam, yang sering kali berbeda dengan nilai-nilai hukum Islam sehingga menimbulkan ketegangan dan konflik. Perbedaan interpretasi hukum Islam di kalangan masyarakat muslim sendiri dan tekanan dari nilai-nilai modernitas dan hak asasi manusia nilai dan norma sosial serta resistensi dari kelompok non-Muslim terhadap penerapan hukum Islam menjadi hambatan social dan budaya (Aristan, Kurniati, 2024).

Namun, Peluang muncul dari kesadaran publik yang semakin meningkat dan pertumbuhan ekonomi syariah yang mendorong kebutuhan regulasi berbasis hukum Islam, serta adanya otonomi khusus seperti di Aceh yang memberikan ruang eksperimental bagi penerapan hukum Islam secara lebih luas. Hukum Islam memiliki nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan yang dapat disesuaikan dengan konteks budaya lokal melalui pendekatan maslahat dan darurat, sehingga hukum Islam dapat diterima secara luas jika dikomunikasikan dan diimplementasikan dengan cara yang inklusif dan kontekstual (Kasmad, 2020).

Pengembangan hukum Islam di Indonesia memiliki peluang yang besar, terutama karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga nilai-nilai hukum Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi dalam pembentukan hukum nasional. Peluang ini dapat dimanfaatkan dengan pendekatan inklusif yang mampu mengadaptasi hukum Islam ke dalam konteks modern dan pluralistik, serta dengan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya hukum Islam. Selain itu, peran lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat Islam seperti MUI, KUA, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama juga menjadi faktor pendukung dalam pengembangan dan penerapan hukum Islam secara lebih efektif (Aristan, Kurniati, 2024).

Hukum Islam dapat diakomodasi secara efektif dalam perundang-undangan Indonesia jika pendekatan integratif dan kontekstual diterapkan, dengan memperhatikan pluralisme hukum dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dukungan politik dan kajian akademis yang mendalam sangat diperlukan untuk mengatasi perbedaan interpretasi dan hambatan legislasi (Saifuddin, 2017). Hukum Islam bersifat fleksibel, elastis, dan luwes sehingga dapat diterapkan kapan

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yuyun Alwania Walude, Kurniati, Musyfikah Ilyas

saja dan di mana saja, termasuk dalam konteks Indonesia yang pluralistik dan modern. Dalam perspektif darurat dan maslahat, hukum Islam mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman dan tantangan sosial tanpa kehilangan esensinya (Aristan, Kurniati, 2024).

Pengakomodasian hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang signifikan. meskipun terdapat berbagai tantangan struktural, politik, kultural, dan sosial dalam mengakomodasi hukum Islam dalam perundang-undangan Indonesia, terdapat pula peluang besar yang dapat dimanfaatkan melalui pendekatan moderat, inklusif, dan dialogis. Integrasi hukum Islam perlu dilakukan dengan menyesuaikan nilai-nilai substansial Islam ke dalam sistem hukum nasional yang plural demi terciptanya keadilan dan keharmonisan sosial.

SIMPULAN

Kesimpulan, Integrasi hukum Islam dalam sistem perundang-undangan Indonesia mencerminkan sinergi antara nilai keislaman dan kebutuhan hukum nasional. Kontribusinya nyata dalam memperkuat fondasi moral melalui regulasi di bidang keluarga, ekonomi, dan sosial. Melalui mekanisme ijtihad dan pembaruan, hukum Islam tetap relevan menghadapi dinamika zaman dan pluralitas budaya. Fleksibilitas ini memungkinkan hukum Islam mendukung keadilan dan kemaslahatan, meski masih menghadapi tantangan struktural, politik, dan sosial. Oleh karena itu, diperlukan dialog konstruktif dan komitmen kolektif agar hukum Islam dapat terus berperan dalam pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

Andi Sani Silwana, Kurniati, A. R. R. (2023). Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *4*(1), 104–110.

Aristan, Kurniati, Q. G. (2024). Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, *4*(3), 454.

Atika Sandra Dewi, D. T. (2023). Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional : Analisis Konstitusi. *Jurnal Rayah Al-Islam*, *7*(2), 523.

Dimas Pradipta Pribadi, S. B. (2024). Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *4*(1), 184.

dul Rivai Poli, Misbahuddin, K. (2024). Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi,Tujuan Hukum Islam serta Korelasinya dengan Pembinaan Masyaraka. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *5*(2), 11.

Efendi, N. (2020). Hukum Islam di Indonesia. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 26.

Ernawati. (2017). Dinamika dan Eksistensi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Lex Jurnalica Volume*, *14*(2), 89.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yuyun Alwania Walude, Kurniati, Musyfikah Ilyas

Fanani, A. Z. (2023). Pembaharuan Hukum Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *10*, 102–120.

Hamdan Arief Hanif, F. A. (2024). Peran Penting Hukum Islam dalam Peraturan Hukum Indonesia. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, *3*, 265.

Hendrik Imran, Kurniati, A. I. (2021). Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual. *Jurnal Al-Himayah*, *5*(1), 12.

Ishak, A. (2017). Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Al-Qada'u Peradilan Dan Hukum Keluarga*, *4*(1), 67.

Kasmad, R. (2020). Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, *1*(1), 62.

Kurniati. (2013). Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam. *Jurnal Al-Fikr*, *17*(1), 179.

Makhrus. (2019). *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*. Ierpo Kresindo.

Muhammadong. (2013). Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan Tantangannya. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, *8*(2), 79–92. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1294

Muksalmina, Y. (2022). Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2).

Pahutar, A. A. (2024). Hukum Islam dalam tata Hukum di Indonesia. *Jurnal El-Qanuniy*, *10*(2), 226.

Rasyid, H. (2023). Dinamika Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum*, *15*, 88–105.

Ridwan, Kurniati, M. (2023). Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, *5*(2), 397.

Saifuddin. (2017). Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Al-Adalah*, *14*(2), 461.

Setiawan, Z. (2024). Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, *3*(1), 91.

Sholihah, H. (2024). *Hukum Islam*. CV HEI PUBLISHING INDONESIA.

Andi Sani Silwana, Kurniati, A. R. R. (2023). Peran Fatwa dalam Pembentukan Perundang-Undangan di Indonesia. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *4*(1), 104–110.

Aristan, Kurniati, Q. G. (2024). Hukum Islam Dalam Dinamika Legislasi Nasional di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, *4*(3), 454.

Atika Sandra Dewi, D. T. (2023). Pengaruh Hukum Islam Terhadap Hukum Nasional : Analisis Konstitusi. *Jurnal Rayah Al-Islam*, *7*(2), 523.

Dimas Pradipta Pribadi, S. B. (2024). Hukum Islam dan Kontribusinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia. *Edu Cendikia: Jurnal Ilmiah Kependidikan*, *4*(1), 184.

dul Rivai Poli, Misbahuddin, K. (2024). Karakteristik dan Pendekatan Aspek Sosial Hukum Islam, Fungsi,Tujuan Hukum Islam serta Korelasinya dengan Pembinaan Masyaraka. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, *5*(2),

Copyright; Yuyun Alwania Walude, Kurniati, Musyfikah Ilyas

11.
Efendi, N. (2020). Hukum Islam di Indonesia. *Maqashiduna: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *2*(1), 26.
Ernawati. (2017). Dinamika dan Eksistensi Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Lex Jurnalica Volume*, *14*(2), 89.
Fanani, A. Z. (2023). Pembaharuan Hukum Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, *10*, 102–120.
Hamdan Arief Hanif, F. A. (2024). Peran Penting Hukum Islam dalam Peraturan Hukum Indonesia. *Sahaja: Journal Shariah And Humanities*, *3*, 265.
Hendrik Imran, Kurniati, A. I. (2021). Perjumpaan Hukum Islam Dan Hukum Progresif Di Indonesia: Sebuah Telaah Konseptual. *Jurnal Al-Himayah*, *5*(1), 12.
Ishak, A. (2017). Posisi Hukum Islam dalam Hukum Nasional di Indonesia. *Jurnal Al-Qada'u Peradilan Dan Hukum Keluarga*, *4*(1), 67.
Kasmad, R. (2020). Peluang Dan Tantangan Integrasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional. *Maddika : Journal of Islamic Family Law*, *1*(1), 62.
Kurniati. (2013). Perkembangan Sosial Politik dalam Tatanan Pembentukan Hukum Islam. *Jurnal Al-Fikr*, *17*(1), 179.
Makhrus. (2019). *Dinamika Hukum Islam di Indonesia*. Ierpo Kresindo.
Muhammadong. (2013). Dinamika Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia dan Tantangannya. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, *8*(2), 79–92. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/sls/article/view/1294
Muksalmina, Y. (2022). Perkembangan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, *1*(2).
Pahutar, A. A. (2024). Hukum Islam dalam tata Hukum di Indonesia. *Jurnal El-Qanuniy*, *10*(2), 226.
Rasyid, H. (2023). Dinamika Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum*, *15*, 88–105.
Ridwan, Kurniati, M. (2023). Relevansi Fungsi dan Tujuan Hukum Islam dalam Era Modern. *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Dan Kemasyarakatan*, *5*(2), 397.
Saifuddin. (2017). Prospek Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Al-Adalah*, *14*(2), 461.
Setiawan, Z. (2024). Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Cerdas Hukum*, *3*(1), 91.
Sholihah, H. (2024). *Hukum Islam*. CV HEI PUBLISHING INDONESIA.

Lisensi: Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 International License (CC BY SA 4.0)

Copyright; Yuyun Alwania Walude, Kurniati, Musyfikah Ilyas